



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 994/Pdt.P/2024/PN Smn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

RUMI ATIK, tempat/tanggal lahir Sleman, 02 Juli 2002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jonggolan RT.005 RW.039, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Desember 2024 di bawah Register Nomor 994/Pdt.P/2024/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman, 02 Juli 2002 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 3404094201020001 dengan atas nama RUMI ATIK;
2. Bahwa tanggal lahir Pemohon tertulis **02 Januari 2002** sebagai mana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3404-LT-13112014-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertulis tertanggal 13 Nove mber 2014;
3. Bahwa tanggal lahir Pemohon tertulis **02 Juli 2002** sebagaiama na, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404094201020001 yang d ikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupat en Sleman dan Kartu Keluarga No. 3404090902057058 yang dikelu arkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SI eman tertanggal 10 Februari 2020;
4. Bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 3404-LT-13112014-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan S ipil Kabupaten Sleman tertulis tertanggal 13 November 2014, penu lisan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis **02 Januari 2002** maka yang benar dan seharusnya adalah **02 Juli 2002** seba

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 994/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404094201020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kartu Keluarga No. 3404090902057058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Februari 2020;

5. Bahwa perubahan Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3404-LT-13112014-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertulis tertanggal 13 November 2014, adalah untuk menyesuaikan dokumen Pemohon yang sudah terbit dan yang akan diterbitkan dikemudian hari;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang NO. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan tanggal lahir harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga Permohonan ini memiliki dasar hukum;

Sehubungan dengan uraian — uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan secara sah perubahan tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3404-LT-13112014-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertulis tertanggal 13 November 2014, penulisan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis **02 Januari 2002** maka yang benar dan seharusnya adalah **02 Juli 2002** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404094201020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kartu Keluarga No. 3404090902057058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Februari 2020;
- 3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan tanggal lahir tersebut;
- 4.** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 994 /Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3404094201020001 atas nama RUMI ATIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-13112014-0042 atas nama RUMI ATIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 340409092057058 Kepala Keluarga atas nama PARSONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama RUMI ATIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Surat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 telah bermeterai cukup, kemudian untuk bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUDI RIYANTO

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada akta kelahirannya akan dirubah atau diperbaiki karena Pemohon lahir pada tanggal 02 Juli 2002 namun pada akta kelahirannya tertulis 02 Januari 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Pemohon lahir pada tanggal 02 Juli 2002 namun saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pemohon yang menunjukan kepada saksi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 02 Juli 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal lahir pada akta kelahirannya karena untuk menyesuaikan dokumen Pemohon yang sudah terbit dan yang akan diterbitkan dikemudian hari;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 994 /Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUPARMAN**

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada akta kelahirannya akan dirubah atau diperbaiki karena Pemohon lahir pada tanggal 02 Juli 2002 namun pada akta kelahirannya tertulis 02 Januari 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Pemohon lahir pada tanggal 02 Juli 2002 namun saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pemohon yang menunjukan kepada saksi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 02 Juli 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal lahir pada akta kelahirannya karena untuk menyesuaikan dokumen Pemohon yang sudah terbit dan yang akan diterbitkan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jonggolan RT.005 RW.039, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **BUDI RIYANTO** dan Saksi **SUPARMAN**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon berkeinginan merubah tanggal kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal 02 Januari 2002 yang benar adalah tanggal 02 Juli 2002;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 994 /Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada akta kelahirannya akan dirubah atau diperbaiki karena Pemohon lahir pada tanggal 02 Juli 2002 namun pada akta kelahirannya tertulis 02 Januari 2002;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 02 Juli 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal lahir pada akta kelahirannya karena untuk menyesuaikan dokumen Pemohon yang sudah terbit dan yang akan diterbitkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 994 /Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipil yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan pada Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (3) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini bahwa ternyata kesalahan tulis tanggal lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut terjadi setelah Akta tersebut diserahkan kepada pemegang dalam hal ini Pemohon sehingga dalam pembetulan Akta tersebut Pemohon harus memenuhi syarat penerbitan akta pencatatan sipil dan menyerahkan Kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil Baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 994 /Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas dan fakta hukum dipersidangan, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah perubahan tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3404-LT-13112014-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertulis tertanggal 13 November 2014, penulisan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis 02 Januari 2002 maka yang benar dan seharusnya adalah 02 Juli 2002 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404094201020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kartu Keluarga No. 3404090902057058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan tanggal lahir tersebut;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 994 /Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh kami IRMA WAHYUNINGSIH, SH., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H.

IRMA WAHYUNINGSIH, SH., M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 60.000,-
- Panggilan.....Rp. 0,-
- PNPRp. 10.000,-
- Juru Sumpah.....Rp. 20.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp.140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah).